

# BLUD PUSKESMAS LETUNG

## STANDAR PELAYANAN

### PELAYANAN KEFARMASIAN

#### Persyaratan Pelayanan

1. Lembar resep dari dokter (pasien umum dan JKN-KIS)
2. Nomor antrian

#### Biaya/Tarif

1. BPJS/KIS : GRATIS
2. UMUM : Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2023

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/keluarga menyerahkan resep dan nomor antrian
2. Pasien/keluarga menunggu panggilan untuk menerima obat
3. Petugas farmasi melakukan validasi resep
4. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep yang telah tervalidasi (untuk obat yang tidak tersedia di Puskesmas akan dibuatkan copy resep)
5. Pemeriksaan ulang obat yang telah disiapkan sebelum diserahkan kepada pasien
6. Verifikasi dan penyerahan obat dengan memanggil nama pasien/nomor antrian

#### Produk Pelayanan

1. Pelayanan resep obat
2. Pelayanan informasi obat
3. Pelayanan konseling kefarmasian

#### Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

1. Resep obat non racikan  $\pm$  15 menit
2. Resep obat racikan  $\pm$  30 menit

#### Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

1. Kotak saran dan masukan
2. Langsung , di Ruang layanan aduan masyarakat
3. Nomor HP 082225253124
4. Email : [pkmletung@anambaskab.go.id](mailto:pkmletung@anambaskab.go.id)
5. Media Sosial :
  - Facebook : Puskesmas Letung
  - Instagram : puskesmas\_letung

